

## **PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA DIREKSI TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH**

**Pradipty Utamy<sup>a</sup>, Kartikasari<sup>b</sup>, Sari Wahjuni<sup>c</sup>**

### **ABSTRAK**

Jika perseroan yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, maka direksi berhak memberikan kuasa kepada orang lain sebagaimana Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada praktik pembangunan infrastruktur pemerintah ditemukan kuasa direksi yang bertentangan dengan ketentuan sehingga terjadi kegagalan proyek dan kerugian. Permasalahan yang dibahas yakni pelaksanaan pemberian kuasa direksi ditinjau dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya pertanggungjawaban direksi dan notaris terhadap kerugian yang timbul akibat surat kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis, dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan pelaksanaan pemberian surat kuasa direksi umumnya dibuat dihadapan Notaris. Kuasa direksi mengenai pembangunan infrastruktur harus memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1795 KUHPerdara, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kuasa direksi yang tidak memenuhi ketentuan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum dan kerugian. Pertanggungjawaban kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dibebankan kepada direksi dan notaris. Direksi bertanggung jawab secara pribadi karena kesalahannya dan notaris bertanggung jawab secara wanprestasi jika penggugatnya klien/direksi atau perbuatan melawan hukum jika penggugatnya masyarakat atas akta yang dibuat dihadapannya.

**Kata kunci:** kuasa notaris; pembangunan infrastruktur; perseroan terbatas; pertanggungjawaban.

### **ABSTRACT**

*If private company can't do legal actions, the directors have authority give power to other, according to Law about Limited Liability Company (LLC) article 103. In the practice of government infrastructure development, the power of attorney by directors that contradicts contents to regulation has been found, so that project failures and incur losses. The issues discussed are implementation of the power of attorney by directors in terms of regulations, furthermore responsibility of the directors and notary for losses incurred by the power of attorney by directors which is contrary to the rules. The method used is normative juridical approach. The summary is implementation of the power of attorney by directors are generally notarial deed. The power of attorney regarding government infrastructure must comply with the rules, especially Civil Code article 1320 and 1795, LLC article 103, Law about Construction Services article 53 (1) and (2) then Presidential Regulation about Procurement of Government's Goods/Services article 53 (3). The power of attorney by directors which is contrary to the rules, have consequences void/nietigbaar deed and disadvantage. Second, responsibility of the power of attorney by directors which is contrary to the rules given to directors and notary. Directors are personally responsible based on fault according to LLC article 97. Notary is responsible for default if the plaintiff is a client/directors, or tort/onrechmatige daad if the plaintiff is community.*

**Keywords:** limited liability company; notary; power of attorney; responsibility.

---

<sup>a</sup> Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Hayam Wuruk No. 02 Bandung 40115, email: [pradiptyutamy@gmail.com](mailto:pradiptyutamy@gmail.com).

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung – Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: [kartikasari@unpad.ac.id](mailto:kartikasari@unpad.ac.id).

<sup>c</sup> Kantor Notaris Sari Wahjuni, Jl. Dipati Ukur No. 91 Bandung 40132, email: [notaris.sariwahjuni@gmail.com](mailto:notaris.sariwahjuni@gmail.com).

## PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia sebagaimana alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur fisik. Penyediaan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah bagi warga negaranya, namun keterbatasan dana menyebabkan pemerintah tidak dapat memenuhi seluruh pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengikutsertakan pihak luar atau pihak swasta untuk dapat membangun infrastruktur sehingga pendanaan dan investasi infrastruktur dapat terpenuhi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur, pemerintah mengeluarkan ketentuan berupa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Tujuannya untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dalam kuantitas yang cukup, kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan harga yang murah. Pemerintah tidak menentukan pihak yang dapat mengikuti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa apakah perusahaan berbadan hukum atau tidak. Pihak swasta yang turut serta dalam pembangunan infrastruktur pemerintah umumnya merupakan badan hukum berupa perseroan terbatas.

Perseroan terbatas sebagai badan usaha yang paling diminati oleh para pelaku usaha di Indonesia.<sup>1</sup> Perseroan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari perlu diwakili oleh organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Jika pada suatu waktu dan alasan tertentu Direksi perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, maka Direksi berhak memberikan kuasa kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan seperti yang disebutkan dalam surat kuasa.<sup>2</sup> Mengingat direksi ditugaskan untuk pengurusan sehari-hari perseroan sebagaimana Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas,<sup>3</sup> maka direksi memberikan kuasa tertulis dengan menuangkan perbuatan hukum tertentu dalam surat kuasa.

Tidak ditemukan aturan maupun doktrin yang mewajibkan surat kuasa direksi dibuat dihadapan Notaris, namun meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum serta tuntutan akan dunia bisnis mengakibatkan surat kuasa direksi umumnya dibuat dihadapan Notaris sebagai akta autentik. Akta autentik memberikan bukti yang sempurna karena menerangkan

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung: 2013, hlm. 4.

<sup>2</sup> Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Jilid 2, Keni Media, Bandung: 2012, hlm. 30.

<sup>3</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta: 2014, hlm. 40.

sesuatu yang dituliskan adalah benar dan menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak. Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris).

Direksi dapat membuat keputusan dalam menggunakan haknya untuk mengalihkan perbuatan hukum tertentu untuk atas nama perseroan yang dituangkan dalam surat kuasa. Pada penjelasan Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa kuasa direksi harus berjenis khusus. Artinya kuasa tersebut hanya memberi wewenang khusus mengenai suatu atau beberapa kepentingan tertentu dengan menyebut perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh penerima kuasa (Pasal 1795 KUH Perdata). Kuasa khusus ini berbeda dengan kuasa umum yang meliputi berbagai jenis perbuatan tanpa menyebutkan rinci objek perbuatan (Pasal 1798 KUH Perdata) dan kuasa substitusi yang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam perbuatan pengurusan (Pasal 1803 KUH Perdata).<sup>4</sup>

Dalam praktik ditemukan bahwa kuasa direksi yang isinya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan berbagai pihak. Pertama, proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) yang terhenti akibat korupsi yang dilakukan pejabat terkait dan KSO Adhi-Wika yang melakukan subkontrak pekerjaan kepada PT.Dutasari Citra Laras.<sup>5</sup> Kedua, pada 2014 jembatan penghubung antara Gedung Perpustakaan dan Gedung Arsip DKI Jakarta ambruk karena perusahaan pemenang tender melimpahkan tanggung jawabnya ke perusahaan rekanan.<sup>6</sup> Ketiga, peminjaman perusahaan PT.Maxindo Bintang Teknika dengan akta Notaris yang berkedudukan di Jakarta, dimana pada akta tersebut memuat pemberian kuasa penuh baik pelaksanaan pembangunan serta membuat rekening atas nama perusahaan.<sup>7</sup>

Setiap pekerjaan selalu menuntut profesionalitas dan tanggung jawab, tidak terkecuali Notaris dan direksi. Notaris bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikannya dengan segenap keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Prinsip notaris dalam menjalankan tugasnya adalah memberi pelayanan kepada semua pihak agar kepentingannya terfasilitasi dalam akta autentik, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan diantara para pihak.<sup>8</sup> Pada bidang hukum perseroan, direksi sebagai pelaksana eksekutif yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya

<sup>4</sup> Wiratni Ahmadi (et.al.), *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung: 2016, hlm. 91.

<sup>5</sup> Dha Mad, "Sidang Kasus Hambalang: Hakim Heran Perusahaan Mahfud Suroso cs Tak Pernah Gelar RUPS", 2015, <<https://m.detik.com/news/berita/2809777/hakim-heran-perusahaan-mahfud-suroso-cs-tak-never-gelar-rups>> [diakses pada 04/09/2018].

<sup>6</sup> Unoviana Kartika, "Ahok: ada Perusahaan Menang Tender, Malah Di-sub-kan, Jadinya Abal-abal", 2014, <<https://megapolitan.kompas.com/read/11/01/17515001/Ahok.Ada.Perusahaan.Menang.Tender.Malah.Di-sub-kan.Jadinya.Abal-abal>> [diakses pada 04/09/2018].

<sup>7</sup> Anonim, "Korupsi Proyek Pembangunan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Wisata Tanjung Kelayang Tahun Anggaran 2011", 2013, <<https://www.deliknews.com>> [diakses pada 29/08/2018].

<sup>8</sup> Hartanti Sulihandari, dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta: 2013, hlm. 16.

perusahaan.<sup>9</sup> Berkaitan dengan hubungan dan tugas wewenang direksi, terdapat prinsip *fiduciary duty* yang hakikatnya mengharuskan direksi mengerjakan yang terbaik bagi perseroan.<sup>10</sup> Selain itu terdapat doktrin *ultra vires* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh organ perusahaan yang dilakukan melampaui kewenangan yang diberikan atau melampaui tujuan dan maksud perseroan yang tertuang dalam anggaran dasar dan atau perundang-undangan.<sup>11</sup> Dampak pelanggaran doktrin tersebut adalah tuntutan perdata dari pihak yang dirugikan.<sup>12</sup>

Manusia menjadi tuan atas perbuatannya sendiri atas dasar akal pikiran dan kehendaknya yang bebas.<sup>13</sup> Pelaksanaan pekerjaan direksi secara formal didasari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan, kemudian secara materil didasari peraturan terkait kegiatan usaha perseroan. Pelaksanaan jabatan Notaris secara formal didasari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, kemudian secara materil didasari ketentuan terkait dengan akta autentik yang dibuat. Tanggung jawab atas kerugian dan kesalahan dari pelaksanaan pekerjaan suatu profesi merupakan upaya untuk menegakkan keadilan sehingga tercipta tujuan dari negara Indonesia.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai pelaksanaan pemberian surat kuasa direksi ditinjau dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya pertanggungjawaban Direksi dan Notaris terhadap kerugian yang timbul akibat surat kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yakni mencakup penelitian suatu asas-asas, sistematika, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang ditelaah dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.<sup>14</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan pemberian surat kuasa direksi.

Demi tercapainya data dan fakta yang akurat, penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dalam rangka menemukan data

---

<sup>9</sup> Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>11</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2017, hlm. 151.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, Mei 2011, hlm. 239.

<sup>13</sup> Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta: 2016, hlm. 16.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 14.

primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan surat kuasa direksi. Kedua, Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan dengan menemukan akta kuasa direksi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melalui wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung, Notaris di Kota Cimahi dan seorang ahli di bidang kenotariatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti dan menganalisis sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian dan melalui wawancara. Responden penelitian antara lain adalah dengan para ahli, yakni Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung, seorang Notaris di Kota Cimahi dan seorang ahli di bidang kenotariatan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjawab semua permasalahan yang dirumuskan dalam identifikasi masalah didasarkan pada asas-asas serta norma-norma hukum yang bertitik tolak pada peraturan yang ada sebagai hukum positif. Data kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analisis

## PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Pemberian Kuasa Direksi Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Kuasa direksi merupakan hal yang awam dilakukan oleh perseroan terbatas terutama yang berkegiatan usaha dibidang proyek pembangunan infrastruktur. Berdasarkan *survey*, kontraktor lokal yang memiliki pengalaman dan peralatan yang sesuai adalah faktor dominan bagi kontraktor utama dalam memutuskan akan mensubkontrakkan suatu pekerjaan.<sup>15</sup> Perjanjian kerjasama dan surat kuasa menjadi media untuk melakukan pengalihan pekerjaan atau subkontrak.<sup>16</sup> Demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik, surat kuasa tersebut dewasa ini dibuat dihadapan Notaris.

Pada umumnya semua tindakan hukum dapat dikuasakan, tetapi tidak ada ketentuan tanpa pengecualian. Tindakan hukum yang tidak dapat dikuasakan salah satunya adalah yang berkaitan dengan pemberian kuasa oleh direksi perseroan terbatas yang bersifat mengalihkan seluruh kewenangan.<sup>17</sup> Pada praktiknya, permasalahan kegiatan subkontrak pembangunan infrastruktur atau pengalihan pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui surat kuasa direksi, bermuara pada

---

<sup>15</sup> Henrico dan Anton Soekiman, "Analisa Perilaku Kontraktor Utama Dalam Melakukan Subkontraktor Konstruksi Bangunan Gedung di Indonesia", *Konstruksia*, 2013.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 220.

kuasa tanpa batas.<sup>18</sup> Hal tersebut juga dikuatkan dengan doktrin *ultra vires* dan asas mengenai kuasa yang berbunyi *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya.<sup>19</sup>

Peneliti mengelaborasi penelitian ini melalui akta kuasa direksi yang dibuat dihadapan Notaris X yang berkedudukan di Kabupaten X. PT.A merupakan pemenang tender pengadaan barang/jasa pada tahun 2016 dengan objek perbuatan berupa pekerjaan konstruksi peningkatan jalan yang berada di Kabupaten X. Tuan A selaku direktur utama atas persetujuan Nyonya B komisaris utama PT.A menghadap kepada Notaris X untuk membuat kuasa direksi pengalihan pekerjaan tender tersebut kepada Tuan C yang merupakan pihak diluar perseroan. Kuasa direksi dibuat dengan jenis kuasa khusus dengan menyebutkan secara rinci perbuatan hukumnya.

Pada uraian perbuatan hukum dalam akta tersebut tercantum klausa yang bermasalah sebagai berikut:

- (a) Terhadap segala urusan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut diatas tugas-tugasnya akan dilimpahkan kepada Penerima Kuasa tersebut, antara lain: Memiliki kuasa dan tanggung jawab penuh baik didalam maupun diluar lingkungan perseroan ataupun atas pengelolaan pekerjaan-pekerjaan yang sedang maupun yang akan ditangani oleh perseroan serta kegiatan dan koordinasi/pengawasan pekerjaan-pekerjaan;
- (b) Menjalankan dengan sebaaik-baiknya roda perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Klausa tersebut bermasalah karena mengandung tindakan hukum yang karena sifat dan dasarnya tidak dapat diwakilkan, yakni tindakan hukum yang bersifat sangat pribadi. Pekerjaan utama mengurus dan menjalankan kegiatan usaha perseroan merupakan kegiatan yang berprinsip privatif sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.<sup>20</sup>

Pemberian kuasa merupakan perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Jika dikualifikasikan dalam perjanjian, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Kuasa direksi yang dibuat dihadapan Notaris X yang telah dipaparkan sebelumnya jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Pernyataan kehendak para pihak berupa kesepakatan untuk pemberian kuasa dilakukan dengan bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Kesepakatan tersebut terjadi oleh pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah direksi

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Badar Baraba, S.H., M.H., Notaris di Kota Cimahi, pada tanggal 6 Maret 2019 jam 11.09 WIB.

<sup>19</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 207.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Herlien Budiono, S.H., pada tanggal 5 Maret 2019 jam 11.16 WIB.

perseroan dan penerima kuasa. Kesepakatan dilakukan dengan bebas dihadapan Notaris, sehingga Notaris mengkonstantir kehendak para pihak ke dalam Akta Kuasa Direksi.

- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian. Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika dinyatakan tidak cakap untuk itu. Pada akta kuasa direksi, baik pemberi dan penerima kuasa telah memenuhi kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian, yakni telah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan. Disamping itu direksi dalam memberikan kuasa memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Tindakan direksi yang memberikan kuasa juga telah diketahui dan atas persetujuan dari komiaris utama perseroan. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diawasi langsung oleh organ negara dan memiliki kewenangan membuat akta autentik sehingga cakap untuk membuat akta autentik berupa kuasa direksi.
- c. Suatu hal tertentu. Pemberi kuasa memberikan suatu kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu proyek pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimenangkan oleh perseroan melalui tender dimana pemberi kuasa bekerja. Kuasa dibuat dalam jenis kuasa khusus dan disebutkan beberapa perbuatan hukumnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yakni pembangunan infrastruktur dalam akta tersebut. Pemberian kuasa oleh direksi perseroan mengandung ketentuan tindakan hukum yang tidak dapat dikuasakan, yakni kuasa yang bersifat mengalihkan seluruh kewenangan yang dimiliki direksi berdasarkan anggaran dasar perseroan,<sup>21</sup> seperti pengurusan perseroan.
- d. Suatu sebab yang halal. Isi perjanjian yang tidak halal atau tidak diperbolehkan adalah yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada bagian uraian prestasi yang harus dilakukan oleh penerima kuasa dalam akta kuasa direksi yang telah dipaparkan, ditemukan pertentangan dengan peraturan, diantaranya:
  - 1) Pasal 1795 KUH Perdata mengenai kuasa khusus mengenai peningkatan jalan namun memuat pengurusan yang merupakan kuasa substitusi;
  - 2) Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut Undang-Undang Jasa Konstruksi) juncto Pasal 53 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai larangan untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain namun pada akta memuat pengalihan seluruh pekerjaan kepada pihak lain.

Akta kuasa direksi yang telah dipaparkan tidak memenuhi syarat objektif (unsur *c* dan unsur *d*), akibatnya akta tersebut batal demi hukum.<sup>22</sup> Batal demi hukum artinya perbuatan hukum yang

<sup>21</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, hlm. 418.

<sup>22</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012, hlm. 172.

dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*) atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi.<sup>23</sup>

Kuasa direksi merupakan perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa. Para pihak bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak,<sup>24</sup> namun tetap harus memenuhi ketentuan esensialia. Pada kuasa direksi yang objeknya pembangunan infrastruktur pemerintah terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian;
- b. Pasal 1795 KUH Perdata mengenai kuasa khusus;
- c. Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai kuasa direksi;
- d. Anggaran Dasar perseroan;
- e. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi; dan
- f. Pasal 53 ayat (3) Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris Terhadap Kerugian yang Timbul Atas Kuasa Direksi yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan kemampuan pribadinya untuk menjalankan perseroan. Tugas dan wewenang Direksi merupakan tindakan hukum. Tindakan hukum berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu dan menciptakan hak dan kewajiban.<sup>25</sup> Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban atas tindakan hukum dari pejabat yang bersangkutan.<sup>26</sup> Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan direksi adalah memberi kuasa.

Keberhasilan dan/atau kegagalan operasional suatu perseroan sangat bergantung pada kepengurusan direksi. Letak hubungan antara perseroan terbatas dan direksi bersifat hubungan *fiduciary* (kepercayaan).<sup>27</sup> Kepercayaan pemegang saham yang menyerahkan pengurusan perseroan kepada direksi (*fiduciary duties*) dan karenanya menjadi kewajiban direksi untuk

---

<sup>23</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 363.

<sup>24</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 173.

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 110.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>27</sup> Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm. 130.

menjalankan sebaik-baiknya pengurusan perseroan (*duty of care*).<sup>28</sup> Direksi juga bebas untuk mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan kepercayaan yang dimilikinya,<sup>29</sup> termasuk mengambil keputusan untuk melakukan subkontrak pekerjaan.

Akta kuasa direksi yang telah dipaparkan sebelumnya, melanggar ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Tanggung jawab pun kembali berada pada si pemberi kuasa, yakni Direksi. Tanggung jawab Direksi diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi yang mengambil keputusan membuat kuasa direksi yang isinya melanggar ketentuan, maka mengartikan bahwa Direksi tidak melakukan pengurusan dengan tepat sebagaimana Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Direksi dianggap mengetahui dengan betul dan memiliki kemampuan mengeksekusi segala tindakan yang berkaitan dengan tugas kewajiban dan kegiatan usaha yang digeluti perseroan. Direksi tidak hanya semata-mata mengambil keputusan bagi jalannya usaha untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, namun demikian direksi juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas seluruh jalannya perseroan dengan baik sebagaimana prinsip *fiduciary duty of care*.<sup>30</sup> Kuasa direksi bukan untuk memperluas kewenangan yang dimiliki, namun mengalihkan sebagian pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada pihak lain jika direksi yang bersangkutan berhalangan. Direksi yang melanggar ketentuan yang berlaku berarti juga direksi tidak *fiduciary duty skill and care*.

Direksi sebagai sebuah profesi harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasil yang bermutu. Akta kuasa direksi yang melanggar ketentuan merupakan keputusan atau perbuatan direksi yang mengakibatkan kesalahan tanpa maksud perencanaan atau *based on fault*. Maka direksi bertanggung jawab atas kesalahannya artinya beban ditujukan pada manusia manusia atau direksi selaku pribadi, bukan pada instansi atau perseroan (*fautes de personalles*).

Direksi yang melakukan pengalihan seluruh pekerjaan termasuk pengurusan dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat melakukan pembelaan sebelum dijatuhi sanksi dan diminta pertanggungjawaban. Direksi yang bersangkutan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab dengan membuktikan hal-hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Kerugian perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- c. Tidak mempunyai benturan langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan

---

<sup>28</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 96.

<sup>29</sup> Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, ForumSahabat, Jakarta: 2008, hlm. 56-57.

<sup>31</sup> Man S. Sastrawidjaja, dan Rai Mantili, *Op.Cit.*, hlm. 28.

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jika direksi tersebut tidak dapat membuktikan hal-hal tersebut, maka direksi harus bertanggung jawab karena kesalahannya atau *based on fault* dan jika terjadi kerugian harus melakukan ganti rugi secara pribadi (*fautes de personalles*).

Disamping direksi perseroan terbatas yang bertanggung jawab karena kesalahannya, notaris juga bertanggung jawab atas akta kuasa direksi yang dibuat dihadapannya. Akta kuasa direksi yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris berwenang untuk melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan di bidang hukum, yakni membuat akta autentik sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Akta kuasa direksi merupakan bentuk dari akta pihak atau akta *partij*. Akta pihak merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris dalam arti mereka menerangkan dan menceritakan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta Notaris dan ditandatangani (para) penghadap.<sup>32</sup> Notaris bertugas mengkonstantir keinginan dan keterangan para penghadap, kemudian menuangkannya dalam akta autentik. Ditinjau dari akta kuasa direksi yang telah dipaparkan, pada uraian perbuatan hukum tercantum prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, tidak menutup kemungkinan Notaris melakukan kesalahan. Notaris yang membuat akta dengan bentuk dan muatan yang salah, maka Notaris tersebut mencederai suatu kewajiban untuk menghasilkan, dan untuk kerugian yang ditimbulkan Notaris itu bertanggung jawab, kecuali apabila mampu membuktikan, bahwa bentuk yang keliru itu tidak dapat dituduhkan kepadanya.<sup>33</sup> Notaris bukan profesi yang bebas kepadanya diberikan aturan yang cukup ketat tidak saja dalam menjalankan jabatannya tetapi juga terhadap perilakunya. Notaris tidak saja terikat pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi juga terhadap Kode Etik Notaris, norma-norma lainnya dan memiliki organ pengawas.

Kuasa direksi yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku mengakibatkan degradasi akta, yakni perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Tiap perbuatan hukum menuntut tanggung jawab, termasuk tindakan Notaris yang membuat akta autentik. Pada

---

<sup>32</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>33</sup> Nico, *Op.Cit.*, hlm. 101.

penjelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa akta autentik memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara karena pada hakikatnya memuat kebenaran formal dalam bentuk akta autentik. Jika akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Notaris harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Notaris dan klien yang dalam hal ini adalah direksi memiliki hubungan perikatan sehingga harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata mengenai perjanjian. Jika klien merasa dirugikan atas tindakan Notaris yang tidak dapat mengkonstantir keinginannya dan melakukan advokasi hukum kepadanya, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata. Wanprestasi merupakan bentuk dari pelanggaran perjanjian dan tuntutan perdata. Wanprestasi yang dilakukan Notaris atas surat kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikualifikasikan dengan tidak memenuhi prestasi secara tidak baik.<sup>34</sup>

Pada akta kuasa direksi mengenai pengalihan pekerjaan pembangunan infrastruktur pemerintah melalui tender, maka terdapat pihak lain yakni pemerintah dan masyarakat. Jika pemerintah atau masyarakat merasa dirugikan atas tindakan Direksi atau Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dapat dituntut perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Jika dielaborasi lebih dalam, perbuatan mengalihkan seluruh pekerjaan pemenang tender kepada pihak lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena melanggar Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi juncto Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Atas pelanggaran tersebut, ada kesalahan (*based on fault*) yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian material dan imaterial seperti kegagalan proyek dan tidak tercapainya rencana pembangunan pemerintah sesuai jangka waktu dan anggaran yang ditentukan.

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan perdata melalui gugatan ke pengadilan.<sup>35</sup> Pihak tersebut harus dapat membuktikan bahwa kesalahan pihak lawan. Tuntutan sebagai akibat hukum wanprestasi dapat berupa:<sup>36</sup>

- a. Pembayaran ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata);
- b. Pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata);
- c. Pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

Notaris yang dikenai tuntutan perdata dapat mengupayakan keadilan hukum dengan mempertahankan hak-hak Notaris. Upaya tersebut dilakukan Notaris dengan memberikan perlawanan atau penjelasan dengan pembuktian kesalahan yang dilakukan.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>35</sup> Nico, *Op.Cit.*, hlm.87.

<sup>36</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 176.

Kesalahan dalam melaksanakan profesi dapat disebabkan oleh karena kekurangan pengetahuan, kekurangan pengalaman dan kekurangan pengertian.<sup>38</sup> Mengingat Notaris merupakan profesi yang luhur, seharusnya Notaris mempunyai atau menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib bertindak amanah, jujur dan seksama, sehingga terhindar dari kesalahan baik formal maupun materiil.

Akta kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum seperti yang telah dijabarkan. Akta batal demi hukum terjadi jika pengadilan memberi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bahwa akta tersebut batal demi hukum.<sup>39</sup> Menurut pendapat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung, yaitu Notaris Jenni Mariani Raspati bahwa kesalahan Notaris terkait akta kuasa direksi sejauh ini sampai permohonan pembatalan demi hukum ke Pengadilan dan belum ada Notaris yang diminta ganti rugi.<sup>40</sup>

## PENUTUP

Pelaksanaan pemberian surat kuasa direksi umumnya dibuat dihadapan Notaris antara direksi selaku pemberi kuasa dan karyawan atau orang lain selaku penerima kuasa. Pemberian kuasa direksi yang objeknya pembangunan infrastruktur berupa pengadaan barang/jasa pemerintah harus memenuhi berbagai ketentuan diantaranya Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada pelaksanaannya ditemukan surat kuasa direksi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan bahkan menimbulkan kerugian.

Pertanggungjawaban surat kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada direksi dan Notaris. Direksi perseroan yang memiliki kewenangan sah hadir menghadap Notaris untuk meminta dibuatkan kuasa direksi. Notaris bertugas mengkonstantir kehendak direksi dengan menuangkannya ke dalam akta sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dilanggar, maka Direksi dikualifikasikan tidak memenuhi Pasal 97 *juncto* Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak *fiduciary duty*, maka bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahannya (*based on fault*). Notaris dikualifikasikan memenuhi prestasi secara tidak baik. Atas hal tersebut, jika direksi atau klien yang menggugat

---

<sup>37</sup> Nico, *Op.Cit.*, hlm. 163.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>39</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan akta*, Mandar Maju, Bandung: 2011, hlm. 125.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Jenni Mariani Raspati, S.H., Notaris di Kota Bandung, pada tanggal 1 April 2019 jam 13.22 WIB.

Notaris maka bentuk gugatan adalah wanprestasi, sedangkan jika masyarakat atau pihak ketiga yang menggugat Notaris maka bentuk gugatan adalah perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan penelitian ini, saran yang dapat diberikan yakni terkait Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hampir tiap tahunnya mengalami perubahan dan yang terakhir Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan yang sering diubah dapat menimbulkan permasalahan. Sebaiknya pemerintah menciptakan peraturan yang tetap mengikuti perkembangan masyarakat, namun perubahan tersebut tidak terlalu sering. Selain itu, Notaris harus selalu memperbaharui pengetahuan hukum yang dimiliki agar tidak melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris juga wajib memberi advokasi hukum kepada masyarakat dan klien sehingga setiap akta yang dibuatnya dapat mengkonstantir keinginan para pihak, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak hanya salin-tempel.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta: 2014.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, ForumSahabat, Jakarta: 2008.
- Hartanti Sulihandari, dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta: 2013.
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.
- \_\_\_\_\_ , *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012.
- Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Jilid 2, Keni Media, Bandung: 2012.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2017.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung: 2013.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan akta*, Mandar Maju, Bandung: 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta: 2011.

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta: 2016.

Wiratni Ahmadi (et.al.), *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung: 2016.

### **Jurnal**

Henrico dan Anton Soekiman, "Analisa Perilaku Kontraktor Utama Dalam Melakukan Subkontraktor Konstruksi Bangunan Gedung Di Indonesia", *Konstruksia*, 2013.

Johnny Ibrahim, "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **Sumber Lain**

Anonim, "Korupsi Proyek Pembangunan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Wisata Tanjung Kelayang Tahun Anggaran 2011", 2013, <<https://www.deliknews.com>> [diakses pada 29/08/2018]

Dha Mad, "Sidang Kasus Hambalang: Hakim Heran Perusahaan Mahfud Suroso cs Tak Pernah Gelar RUPS", 2015, <<https://m.detik.com/news/berita/2809777/hakim-heran-perusahaan-mahfud-suroso-cs-tak- pernah-gelar-rups>> [diakses pada 04/09/2018]

Unoviana Kartika, "Ahok: ada Perusahaan Menang Tender, Malah Di-sub-kan, Jadinya Abal-abal", 2014, <<https://megapolitan.kompas.com/read/11/01/17515001/Ahok.Ada.Perusahaan.Menang.Tender.Malah.Di-sub-kan.Jadinya.Abal-abal>> [diakses pada 04/09/2018].